



(MUDIMA)



Legal Policy on the Conversion of Agricultural Land Functions in Ngawi Regency

Hari Soeseno Hardjoloekito^{1*}, Mei yana Hikmawati², Heru Dra jat Sulisty o³

Universitas Soerjo Ngawi

Corresponding Author: Hari Soeseno Hardjoloekito harisoeseno312@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Ngawi Regency, Land Conversion, Agriculture, Law Enforcement

Received : 4 November

Revised : 20 November

Accepted : 20 December

©2022 Hardjoloekito, Hikmawati, Sulisty o: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Increased land use change is correlated with population growth in a given location. The process of changing the use of agricultural land from agriculture to other uses on some or all of the land area is known as conversion of agricultural land, and it typically has a negative influence on the environment and the potential of the land. The government needs to address the major issue of the change of agricultural land uses, particularly paddy fields to non-agricultural areas. The aim of this study is to ascertain the extent of land conversion in Ngawi Regency and the relationship between the phenomena of land conversion and the use of local laws there. A method known as descriptive qualitative is used in this investigation. Through the finding and narrative presentation of data, we shall interpret phenomena in this study. A conclusion that can be drawn from the research is that agricultural land in Ngawi Regency deteriorates year after year. This results from the development of communities, toll highways, and industrial areas on formerly agricultural territory. In Ngawi Regency, the execution of law enforcement in relation to land use changes has not been done adequately

Kebijakan Hukum terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Ngawi

Hari Soeseno Hardjoloekito^{1*}, Meiyana Hikmawati², Heru Drajat Sulisty³

Universitas Soerjo Ngawi

Corresponding Author: Hari Soeseno Hardjoloekito harisoeseno312@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci Kabupaten Ngawi,
Alihfungsilahan Pertanian, Penegakan
Hukum

Received : 4 November

Revised : 20 November

Accepted : 20 December

©2022 Hardjoloekito, Hikmawati,
Sulisty: This is an open-access article
distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRAK

Peningkatan perubahan penggunaan lahan berkorelasi dengan pertumbuhan populasi di lokasi tertentu. Proses perubahan penggunaan lahan pertanian dari pertanian ke peruntukan lain pada sebagian atau seluruh luas lahan dikenal dengan konversi lahan pertanian, dan biasanya memiliki pengaruh negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan. Pemerintah perlu mengatasi masalah utama perubahan penggunaan lahan pertanian, khususnya lahan sawah menjadi lahan non-pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui luasan alih fungsi lahan di Kabupaten Ngawi dan hubungan antara fenomena alih fungsi lahan dengan penggunaan hukum lokal disana. Metode yang dikenal sebagai deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Melalui temuan dan penyajian data secara naratif, kami akan menginterpretasikan fenomena dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah lahan pertanian di Kabupaten Ngawi dari tahun ke tahun semakin menurun. Ini hasil dari pengembangan masyarakat, jalan tol, dan kawasan industri di wilayah bekas pertanian. Di Kabupaten Ngawi, pelaksanaan penegakan hukum terkait alih fungsi lahan belum dilakukan secara memadai

PENDAHULUAN

Perubahan penggunaan lahan berkorelasi dengan peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah (Kusumastuti et al., 2018; Syaifuddin et al., 2013). Perubahan penggunaan lahan akan mengubah lingkungan dan berdampak pada sejumlah hal yang berhubungan dengan manusia. Ketika mempertimbangkan tingkat pertumbuhan perubahan penggunaan lahan, faktor topografi, hubungan dengan kehidupan sosial dan budaya, pertumbuhan penduduk, tingkat kesejahteraan petani, irigasi, perluasan kota, kemauan politik dari pemerintah dan pemangku kepentingan, konversi lahan sawah merupakan masalah yang kompleks (Kaputra, 2015; Kusumastuti et al., 2018).

Proses perubahan penggunaan lahan pertanian dari pertanian menjadi peruntukan lain, pada sebagian atau seluruh luas lahan seringkali memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan. Hal ini dikenal dengan konversi lahan pertanian (Janah & Eddy, 2017). Perubahan penggunaan lahan biasanya terkait dengan ekspansi populasi karena banyak lahan pertanian diubah menjadi ruang pemukiman. Masalah yang akan ditimbulkan dari itu antara lain berakibat pada masalah ketersediaan pangan, masalah ekonomi, masalah sosial, dan lain sebagainya.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, begitu pula dengan banyaknya ahli fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, perubahan penggunaan lahan secara terus menerus sebagai respon terhadap peningkatan pembangunan, khususnya di bidang industri, pariwisata, perumahan dan jasa. Kebutuhan akan pembangunan tersebut dapat dilihat dari sektor pertanian yang merupakan faktor pendukung utama pembangunan Indonesia (Faturahman, 2017). Di tempat-tempat yang masih berkembang, hal ini tidak bisa dihindari. Lahan produksi, termasuk perkebunan dan lahan pertanian, seringkali disulap menjadi lingkungan pemukiman dan sarana pelayanan masyarakat di daerah yang kini dalam tahap pembangunan. Dijelaskan oleh Noviyanti & Sutrisno (2021), Konversi lahan memiliki dampak

yang menguntungkan dan merugikan. Bagi para petani ini, mengubah cara penggunaan lahan akan memberikan efek menguntungkan pada kemampuan mereka untuk meningkatkan pendapatan bulanan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan membeli rumah yang bagus. Sedangkan dampak negatif alih fungsi lahan tersebut menjadikan kurangnya lahan pertanian, kawasan pemukiman menjadi padat, berkurangnya hasil pertanian, berkurangnya lapangan kerja pertanian serta berkurangnya area resapan air yang bisa menyebabkan terjadi banjir dan kekeringan.

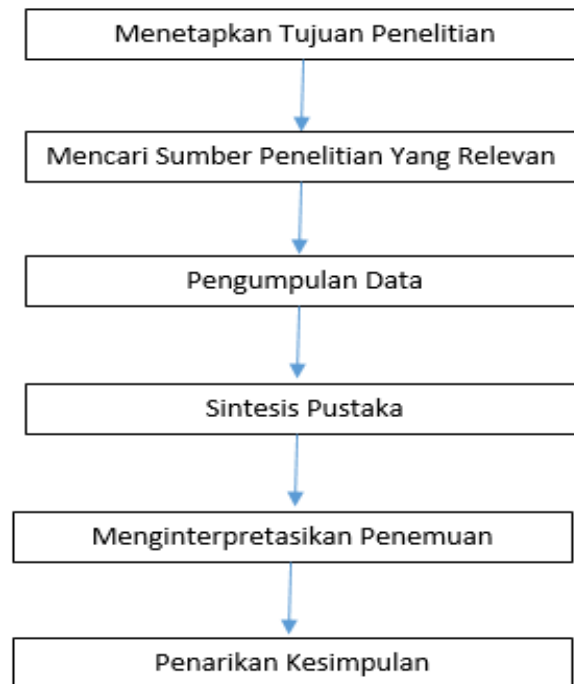
Pemerintah harus mengatasi masalah utama alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian, khususnya sawah (Syaifuddin et al., 2013). Meskipun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, laju alih fungsi lahan pertanian masih saja terjadi. Untuk mengelola konversi lahan pertanian yang berguna, hal ini harus mendapatkan perhatian yang lebih besar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah analisis mendalam terhadap kebijakan alih fungsi lahan pertanian di kabupaten Ngawi. Berdasarkan teori

METODOLOGI

Metode yang dikenal sebagai deskriptif kualitatif digunakan dalam penyelidikan ini. Melalui temuan dan penyajian data secara naratif, kami akan menginterpretasikan fenomena dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data, penulis melakukan studi kepustakaan, mengumpulkan dan menganalisis buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan. Pendekatan analitis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana kesimpulan deduktif dibuat dari fakta-fakta yang diperoleh dari studi literatur dan kemudian dibahas secara menyeluruh. (Sugiyono, 2016). Systematic review adalah jenis sintesis bukti di mana pertanyaan penelitian yang luas atau sempit dirumuskan, dan data yang berhubungan langsung dengan pertanyaan tinjauan sistematis diidentifikasi dan disintesis. Data dikumpulkan melalui review literatur penelitian

sebelumnya. Kemudian, disimpulkan melalui penalaran deduktif (umum ke khusus). Berikut dijelaskan alur penelitian ini.



Gambar 1. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Wilayah

Konversi lahan pertanian kabupaten Ngawi menjadi non lahan pertanian di kabupaten Ngawi bersifat dilematis. Populasi penduduk yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan lahan yang luas. Namun, karena populasi tumbuh dengan cepat, lahan pertanian menjadi lebih banyak, sementara luas lahan tetap konstan. Penggunaan lahan pertanian akan selalu kalah dengan penggunaan lainnya seperti penggunaan lahan di sektor industri perumahan, dan jasa karena ketatnya persaingan dalam penggunaan lahan. Kabupaten Ngawi terletak di bagian barat Propinsi Jawa Timur yang bersebelahan dengan Propinsi Jawa Tengah, menurut data statistik BPK Perwakilan Propinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak antara garis lintang 7°21' dan 7°31' selatan dan garis bujur 110°10' dan 111°40' timur.

Kabupaten Ngawi terdiri dari 217 desa dan 19 kecamatan, 4 diantaranya adalah kecamatan. Batas

wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut: Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Bojonegoro berada di sebelah utara; Kabupaten Karanganyar dan Sragen berada di sisi barat; Kabupaten Magetan dan Madiun berada di selatan; Kabupaten Madiun di timur. Kabupaten Ngawi memiliki topografi perbukitan dan medan datar. Tercatat empat kecamatan, yakni Sine, Ngrambe, Jogorogo, dan Kendal, terletak di dataran tinggi dekat kaki Gunung Lawu. Lima belas distrik terakhir semuanya memiliki medan yang datar. Kabupaten Ngawi memiliki luas wilayah 1.298,58 km², dimana 506,6 km²—atau sekitar 40%—terdiri dari persawahan.

Melihat kondisi geografis kabupaten Ngawi tersebut, pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan upaya agar 40% tanah yang terdiri dari persawahan tetap bisa dijadikan sebagai lahan produktif yang digunakan sebagai lahan pertanian.

2. Kondisi Lahan Pertanian Kabupaten Ngawi

Peningkatan populasi tahunan sebagian besar penyebab perubahan tutupan lahan (Sasongko et al., 2017). Hal tersebut jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan permasalahan baru yang besar, seperti krisis dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya lahan, salah satunya adalah semakin menipisnya lahan pertanian, serta permasalahan baru yang cukup serius.

Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, jumlah lahan pertanian di wilayah Kabupaten Ngawi turun sebesar 15,46% dari tahun sebelumnya ke tahun 2020. Akibat alih fungsi lahan untuk menampung kebutuhan penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya, jumlah lahan pertanian mengalami penurunan sebesar 27,27 Ha pada tahun 2019 dan meningkat sebesar 32,46 Ha pada tahun 2020 (Masrukhan & Purnomo, 2021). Tabel 1 menampilkan informasi luas sawah dan non sawah.

Tabel 1. Lahan Sawah dan Non Sawah Tingkat Kecamatan di KabupatenNgawi (Hektar)

No	Kecamatan	LahanSawah			BukanLahanSawah			Jumlah		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Sine	2158	2158	2158	5864	5864	5864	8022	8022	8022
2	Ngrambe	2375	2375	2408	3374	3374	3898	5749	5749	6306
3	Jogorogo	2315	2315	2317	4269	4269	4268	6584	6584	6585
4	Kendal	2643	2643	2647	5813	5813	5809	8456	8456	8456
5	Geneng	3724	3724	3745	1528	1528	1507	5252	5252	5252
6	Gerih	1796	1796	1849	1656	1656	1603	3452	3452	3452
7	Kwadungan	2171	2171	2189	859	859	821	3030	3030	3010
8	Pangkur	1731	1731	1757	1210	1210	1184	2941	2941	2941
9	Karangjati	2647	2647	2675	4020	4020	4020	6667	6667	6695
10	Bringin	1330	1330	1387	4932	4932	4932	6262	6262	6319
11	Padas	2669	2669	2702	2353	2353	1925	5022	5022	4627
12	Kasreman	1309	1309	1314	1840	1840	1840	3149	3149	3154
13	Ngawi	3511	3511	3534	3545	3545	3522	7056	7056	7056
14	Paron	5914	5914	5914	4200	4200	4200	10114	10114	10114
15	Kedunggalar	4998	4998	5013	7967	7967	7952	12965	12965	12965
16	Pitu	1056	1056	1146	4545	4545	4455	5601	5601	5601
17	Widodaren	4506	4506	4535	4720	4720	4691	9226	9226	9226
18	Mantingan	2452	2452	2524	3769	3769	3697	6221	6221	6221
19	Karanganyar	892	892	901	12937	12904	12913	13829	13796	13814
20	KabupatenNgawi	50197	50197	50715	79401	79368	79101	129598	129565	129816

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi (2022)

Menurut Stevani, (2022), dilansir dari AntaraJatim, menjelaskan bahwa Menurut data yang dihimpun dari beberapa sumber akademik, luas lahan pertanian di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur,

dinyatakan berkurang akibat alih fungsi lahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan infrastruktur, menurut laporan dari Antara Jawa Timur. Selain itu, menurut data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Ngawi, luas lahan pertanian produktif di kabupaten

sekitarnya turun 153 hektare pada 2021, dari sebelumnya 50.868 hektare menjadi 50.715 hektare. Supardi, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP) Ngawi, juga diwawancarai. Dia menyatakan dalam wawancara, “Pengurangan lahan pertanian produktif tersebut beralih fungsi menjadi permukiman baru, juga ada proyek tol dan industri”.

Keadaan sektor pertanian dan ketersediaan pangan di Kabupaten Ngawi bisa terancam serius jika dibiarkan terus. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi pada tahun 2012 untuk menguasai lahan pertanian di Kabupaten Ngawi. Hal ini berupaya menjaga ketersediaan pangan dan keberadaan lahan pertanian sehingga terjaga kelestariannya. Namun, terbatas pada konteks penggunaannya, karena lahan pertanian terus memburuk dari tahun ke tahun.

Penegakan hukum mengacu pada tindakan-tindakan yang mungkin memiliki kemampuan untuk menegakkan atau benar-benar melaksanakan standar hukum sebagai standar perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.(Burdaton, 2016). Jimly Assihidique dalam Burdaton, (2016) menjelaskan bahwa aparat penegak hukum diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan koersif bila diperlukan untuk menjaga hukum.

Pemerintah Indonesia, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, tetap percaya bahwa pembangunan infrastruktur adalah satu-satunya cara untuk memajukan suatu negara. Akibatnya, banyak lahan produktif atau pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman atau bangunan pelayanan publik. Hal ini mungkin menjadi masalah tersendiri karena akan berdampak pada krisis pangan, yang akan berdampak pada ekonomi, sosial, dan sebagainya. Konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian dapat berdampak pada banyak aspek masyarakat, termasuk produksi pangan yang lebih rendah, yang membahayakan kedaulatan pangan, hilangnya mata pencaharian petani dan potensi kehilangan

pekerjaan, serta penurunan investasi peralatan irigasi yang mahal. (Burdaton, 2016).

Kabupaten Ngawi telah menetapkan standar untuk melaksanakan semua kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Maka dari itu peran penegak hukum di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Ngawi sangat perlu untuk ditingkatkan kinerjanya dalam hal ini menjalankan amanat Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaga penegak hukum memainkan peran penting dalam memantau peraturan daerah ini. Sementara pihak BPN kabupaten Ngawi mengatakan bahwa penegakan hukum terkait dengan fungsi alih lahan pertanian belum efektif karena banyaknya kendala baik yang menyangkut tentang kurangnya pemahaman masyarakat dan kesadaran masyarakat terkait dengan dampak alih fungsi lahan, masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh RT/ RW dalam yang seharusnya merupakan tanggung jawab bersama. Serta masih adanya tanah pertanian yang dimiliki oleh pengembang atau pengusaha yang dijadikan lahan industri yang tidak sesuai dengan alih fungsi lahan yang banyak melanggar tata ruang kota. Aturan yang ada sudah diatur dengan baik, akan tetapi sekalipun suatu aturan disusun dengan sempurna tetapi tidak dilaksanakan dengan baik oleh penguasa, maka hukum tidak akan dapat diterapkan seefektif mungkin.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kondisi lahan pertanian di Kabupaten Ngawi setiap tahunnya mengalami penyusutan. Hal tersebut disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, jalan tol, serta perindustrian. Saat ini memang belum terasa dampaknya, akan tetapi mengganggu kenyamanan dari masyarakat. Dampak yang timbul secara seharusnya dapat dicegah mengingat adanya hukum atau aturan terkait dengan masalah tersebut. Untuk penerapan penegakan hukum terkait alih fungsi lahan di Kabupaten Ngawi belum terlaksana secara baik. Faktor yang menyebabkan adalah

1. kendala baik yang menyangkut tentang kurangnya pemahaman masyarakat dan kesadaran masyarakat terkait dengan dampak alih fungsi lahan
2. faktor sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik dan menyebabkan kesalah pahaman, sehingga masyarakat tidak mengetahui substansi dari undang-undang yang berlaku
3. Tanah di daerah Ngawi yang dikuasi oleh penguasa atau pengembang menjadikan banyak masalah pelanggaran tata ruang kota, sehingga banyak alih fungsi lahan. kota, sehingga banyak alih fungsi lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burdaton, B. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kota Mataram Law Enforcement on Conversion of Agricultural Land to Other Uses in Mataram. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(3), 452-466. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v4i3.370>
- Faturahman, B. M. (2017). Pemetaan Potensi Wilayah Untuk Menunjang Kebijakan Pangan Kabupaten Pacitan. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 43–62.
- Giacchino, S., & Kakabadse, A. (2010). Successful policy implementation: the route to building self-confident government. *Successful Policy Implementation: The Route to Building Self-Confident Government.*, 69(2), 139–160.
- Kaputra, I. (2015). Alih Fungsi Lahan, Pembangunan Pertanian dan Kedaulatan Pangan. *Jurnal Strukturisasi*, 1(1), 25–39.
- Kusumastuti, A. C., Kolopaking, L. M., & Barus, B. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Sosiologi Pedesaa*, 6(2), 130–136.
- Masrukhan, A., & Purnomo, N. H. (2021). Analisa Daya Dukung Lahan Pertanian Berdasar Hasil Produksi Komoditas Tanaman Pangan Di Kabupaten Ngawi Tahun 2020. *Swara Bhumi*, 2(2).
- Noviyanti, E. C., & Sutrisno, I. (2021). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Di Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(1), 1–14.
- R. Janah, B. T. Eddy, T. D. (2017). Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (Changes In Agricultural Land Use And Its Impacts On The Lives Of Farmers At Sayung Subdistrict, Demak Regency). *Agrisocionomics*, 1(1), 1–10.
- Sasongko, W., Safari, I., & Sari, K. (2017). Konversi Lahan Pertanian Produktif Akibat Pertumbuhan Lahan Terbangun Di Kecamatan Kota Sumenep. *Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 6(1), 15–26. <https://doi.org/10.24252/planomadani.6.1.15-26>
- Stevani, L. R. (2022). Lahan pertanian produktif di Ngawi susut 153 hektare untuk sejumlah proyek -. *ANTARA News Jawa Timur*.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Suputra, D., Ambarawati, I., & Tenaya, I. M. N. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan studi kasus di Subak Daksina, Desa Tibuneneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *E-Journal Agribisnis Dan Pariwisata*, 61–68.
- Syaifuddin, Hamire, A., & Dahlan. (2013). The relationship between and land use change in Somba

Opu District, Gowa Regency. *Journal Agrisistem*,
9(December), 169–179.